



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Timika;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 07 April 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada, Kel. Lipu, Kecamatan
Betoambari, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Cukur ;

Anak telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Anak dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum yang bernama **LA NUHI, SH. MH, Dkk.** Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No : 5/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bau;

Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua anak, Pekerja Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim Anak tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.39.REG.IC.2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama **LATIF PURNAMA WIJAYA, S.H.** ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak, memutuskan :

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama ANAK berada dalam tahanan dengan perintah agar ANAK tetap ditahan dalam RUTAN Baubau.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam.
 - 1 (satu) Unit Motor Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama terdakwa **ASRA ROY ALS. TOY Cs.**

4. Menetapkan supaya ANAK dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.prima mahagung.go.id

Bahwa **Anak Anak** bersama-sama dengan Asra Roy Alias Toy Bin La Ria dan La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu (diajukan dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA, atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, terhadap Saksi korban La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA Anak yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Asra Roy Alias Toy Bin La Ria serta Saksi La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasiu melintas di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan melihat Saksi korban bersama temannya yakni Saksi La Ode Anafi S Alias Nafi Bin La Ode Abdul Aziz yang sedang singgah di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Fudi mengatakan pada Saksi Roy untuk memberhentikan motornya lalu Anak dan Saksi Fudi menghampiri Korban dan Saksi Nafi. Kemudian Anak langsung Menjepit bagian leher Saksi Nafi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ambilkan piso" lalu berusaha merebut Handphone milik Saksi Nafi namun Saksi Nafi tetap mempertahankan Handphone miliknya kemudian Anak memukul bagian wajah Saksi Nafi sebanyak 1 (satu) kali, di saat yang sama Saksi Fudi menodongkan sebilah besi yang menyerupai pisau pada Saksi korban sambil berkata "mari sini HP dengan tasmu" sehingga Saksi korban merasa takut dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam serta 1 (satu) buah tas merk Toretto warna merah miliknya kepada Saksi Fudi setelah itu Saksi Fudi menyerahkan barang milik Saksi korban tersebut kepada Anak kemudian berasama-sama naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Toy tadi dan langsung meninggalkan Saksi korban dan Saksi Nafi.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan Asra Roy Alias Toy Bin La Ria dan La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasu (diajukan dalam berkas terpisah) pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA, atau setidaknya dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** terhadap Saksi korban La Ode Refky Ahanda Alias Eky Bin La Ode Darmin, yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 18.10 WITA Anak yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Asra Roy Alias Toy Bin La Ria serta Saksi La Ode Fudi Alias Fudi Bin La Ode Wasu melintas di Jalan Simpang Lima Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan melihat Saksi korban bersama temannya yakni Saksi La Ode Anafi S Alias Nafi Bin La Ode Abdul Aziz yang sedang singgah di pinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi Fudi mengatakan pada Saksi Roy untuk memberhentikan motornya lalu Anak dan Saksi Fudi menghampiri Korban dan Saksi Nafi. Kemudian Anak langsung Menjepit bagian leher Saksi Nafi menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan "ambilkan piso" lalu berusaha merebut Handphone milik Saksi Nafi namun Saksi Nafi tetap mempertahankan Handphone miliknya kemudian Anak memukul bagian wajah Saksi Nafi sebanyak 1 (satu) kali, di saat yang sama Saksi Fudi menodongkan sebilah besi yang menyerupai pisau pada Saksi korban sambil berkata "mari sini HP dengan tasmu" sehingga Saksi korban merasa takut dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam serta 1 (satu) buah tas merk Toretto warna merah miliknya kepada Saksi Fudi setelah itu Saksi Fudi menyerahkan barang milik Saksi korban tersebut kepada Anak kemudian beresama-sama naik ke sepeda motor yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikendari dengan Saksi Toy tadi dan langsung meninggalkan Saksi korban dan Saksi Nafi.

- Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian materil berkisar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, anak beserta Penasehat Hukum anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LA ODE REFKY AHANDA Alias EKY Bin LA ODE DARMIN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 18.10 wita, dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi di Lingk. Simpang Lima, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut adalah saksi sendiri, dan yang menjadi pelaku tidak tahu Namanya, namun wajah dari pelaku masih diingat dengan jelas;
- Bahwa ANAK melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan mengambil barang milik saksi, sebelumnya menodongkan saksi sebilah besi yang menyerupai pisau dan setelah itu para terdakwa mengambil Handphone milik saksi dan langsung pergi;
- Bahwa barang yang diambil ANAK adalah 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A71 warna putih dibagian depan dan warna hitam dibagian belakangnya, serta Tas yang berisikan KTP, STNK, Kunci kamar kost, Slip pembayaran kuliah, dan juga uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak pernah meminta izin kepada saksi sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami saksi akibat dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan saat itu adalah sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama teman **LA ODE HANAFI** pulang dari kumpul tugas kuliah, ketika lewat di sekitar simpang lima, saksi singgah sebentar dengan maksud hendak berfoto, tidak lama kemudian datang 3 (Tiga) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan bonceng tiga yang langsung menghampiri saksi dan teman **LA ODE HANAFI**, salah satu dari ketiga orang tersebut mengeluarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah pisau yang tajam menodongkan sebilah besi yang menyerupai pisau dan berkata "**MARI SINI HP DENGAN TASMU**", mendengar hal itu, saksi ketakutan dan langsung menyerahkan Handphone dan juga tas milik saksi kepada Anak, lalu pergi meninggalkan saksi dan teman **LA ODE HANAFI**, hingga kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres BauBau untuk ditindaklanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

2. LA ODE ANAFI S Alias NAFI Bin LA ODE ABDUL AZIZ, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 18.10 wita, dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi di Lingk. Simpang Lima, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dialami oleh temannya **LA ODE REFKY AHANDA** oleh 3 (Tiga) orang yang awalnya saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi baru saksi tahu yaitu, bernama **LA ODE FUDI**, **ASRA ROY** dan **HAMID**, dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya;
- Bahwa Anak melakukan pencurian yakni dengan menodongkan sebuah besi yang menyerupai pisau kepada temannya **LA ODE REFKY AHANDA** sebelum merampas barang milik **LA ODE REFKY AHANDA**;
- Bahwa saat kejadian yang saksi lihat yang membawa senjata tajam yakni Anak **LA ODE FUDI**, serta yang menodongkan sebilah besi yang menyerupai pisau tersebut kearah teman **LA ODE REFKY AHANDA** dan merampas barang, sedangkan Anak menjepit leher saksi menggunakan tangan kanannya kemudian melakukan memukul wajah saksi menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai wajah saksi, dan memaksa meminta handphone namun saksi tidak memberikan, sedangkan yang dilakukan oleh Anak **ASRA ROY** standby dimotor untuk persiapan melarikan diri;
- Bahwa selain sebilah besi yang menyerupai pisau tersebut tidak ada alat lainnya yang di gunakan Anak;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian pencurian yang disertai kekerasan berada di belakang temannya **LA ODE REFKY AHANDA** karena saat itu saksi dibonceng oleh temannya **LA ODE REFKY AHANDA**;
- Bahwa kerugian yang dialami **LA ODE REFKY AHANDA** pada saat kejadian tersebut yakni Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 18.00 wita, dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi di Lingk. Simpang Lima, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa ANAK telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korbannya tidak diketahui, dan ada orang lain yang turut membantu ANAK dalam melakukan pencurian tersebut yakni, **ASRA ROY ALS. TOY**, dan **FUDI**;
 - Bahwa barang yang ANAK curi yakni 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna putih dibagian depan dan warna hitam pada bagian belakang, tas ransel yang berisikan KTP, STNK, slip pembayaran kuliah serta uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa awalnya saat ANAK dan temannya mengendarai sepeda motor dengan posisi **ASRA ROY ALS. TOY**, mengemudikan sepeda motor kemudian **FUDI** berada tepat dibelakang **ASRA ROY ALS. TOY**, setelah itu ANAK berada di belakang **FUDI**. Saat melintasi simpang lima, ANAK melihat korban bersama temannya yang sedang berhenti, setelah itu **FUDI** mendekati korban sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh ANAK. Setelah berada didekat korban **FUDI** langsung menodongkan obeng tersebut kearah korban, sedangkan ANAK mendekati teman korban dan memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali, setelah mengambil Handphone dan tas milik korban ANAK bersama **FUDI** menuju sepeda motor yang mana diatas sepeda motor tersebut ada **ASRA ROY**, setelah itu ANAK dan temannya meninggalkan korban;
 - Bahwa obeng yang diperoleh **FUDI** dari sepeda motor yang ANAK gunakan yang mana obeng tersebut tersimpan di bagasi sepeda motor milik **ASRA ROY ALS. TOY**;
 - Bahwa ANAK melakukan itu agar korban dan temannya merasa takut, dan saat mengambil barang tersebut korban tidak mengizinkan namun memberikan barang tersebut dalam keadaan terpaksa dan ketakutan;
 - Bahwa maksud dan tujuan ANAK yakni untuk memiliki barang tersebut setelah itu menjual barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan koperasi **ASRA ROY ALS. TOY**;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh ANAK melakukan hal tersebut melainkan atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh anak maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 18.00 wita, dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi di Lingk. Simpang Lima, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa benar ANAK telah melakukan tindak pidana pencurian dan ada orang lain yang turut membantu ANAK dalam melakukan pencurian tersebut yakni, **ASRA ROY ALS. TOY**, dan **FUDI**;
- Bahwa benar barang yang ANAK curi yakni 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna putih dibagian depan dan warna hitam pada bagian belakang, tas ransel yang berisikan KTP, STNK, slip pembayaran kuliah serta uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya saat ANAK dan temannya mengendarai sepeda motor dengan posisi **ASRA ROY ALS. TOY**, mengemudikan sepeda motor kemudian **FUDI** berada tepat dibelakang **ASRA ROY ALS. TOY**, setelah itu ANAK berada di belakang **FUDI**. Saat melintasi simpang lima, ANAK melihat korban bersama temannya yang sedang berhenti, setelah itu **FUDI** mendekati korban sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh ANAK. Setelah berada didekat korban **FUDI** langsung menodongkan obeng tersebut kearah korban, sedangkan ANAK mendekati teman korban dan memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali, setelah mengambil Handphone dan tas milik korban ANAK bersama **FUDI** menuju sepeda motor yang mana diatas sepeda motor tersebut ada **ASRA ROY**, setelah itu ANAK dan temannya meninggalkan korban;
- Bahwa benar obeng yang diperoleh **FUDI** dari sepeda motor yang ANAK gunakan yang mana obeng tersebut tersimpan di bagasi sepeda motor milik **ASRA ROY ALS. TOY**;
- Bahwa benar ANAK melakukan itu agar korban dan temannya merasa takut, dan saat mengambil barang tersebut korban tidak mengizinkan namun memberikan barang tersebut dalam keadaan terpaksa dan ketakutan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan ANAK yakni untuk memiliki barang tersebut setelah itu menjual barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan koperasi **ASRA ROY ALS. TOY**;

- Bahwa benar anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anak akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan anak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal sebagai berikut :

- Primair : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;
- Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaire, maka Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, anak telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah anak sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah anak **Anak** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan anak menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan identitas anak yang bernama **Anak** Umur 15 tahun lahir di Timika, tanggal 07 April 2004. Dengan demikian anak dalam perkara ini masuk kedalam kategori **anak yang berkonflik dengan hukum** ;

Menimbang, bahwa di persidangan anak tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan anak yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 18.00 wita, dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terjadi di Lingk. Simpang Lima, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa benar ANAK telah melakukan tindak pidana pencurian dan ada orang lain yang turut membantu ANAK dalam melakukan pencurian tersebut yakni, **ASRA ROY ALS. TOY**, dan **FUDI**;
- Bahwa benar barang yang ANAK curi yakni 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna putih dibagian depan dan warna hitam pada bagian belakang, tas ransel yang berisikan KTP, STNK, slip pembayaran kuliah serta uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya saat ANAK dan temannya mengendarai sepeda motor dengan posisi **ASRA ROY ALS. TOY**, mengemudikan sepeda motor kemudian **FUDI** berada tepat dibelakang **ASRA ROY ALS. TOY**, setelah itu ANAK berada di belakang **FUDI**. Saat melintasi simpang lima, ANAK melihat korban bersama temannya yang sedang berhenti, setelah itu **FUDI** mendekati korban sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh ANAK. Setelah berada didekat korban **FUDI** langsung menodongkan obeng tersebut kearah korban, sedangkan ANAK mendekati teman korban dan memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali, setelah mengambil Handphone dan tas milik korban ANAK bersama **FUDI** menuju sepeda motor yang mana diatas sepeda motor tersebut ada **ASRA ROY**, setelah itu ANAK dan temannya meninggalkan korban;
- Bahwa benar obeng yang diperoleh **FUDI** dari sepeda motor yang ANAK gunakan yang mana obeng tersebut tersimpan di bagasi sepeda motor milik **ASRA ROY ALS. TOY**;
- Bahwa benar ANAK melakukan itu agar korban dan temannya merasa takut, dan saat mengambil barang tersebut korban tidak mengizinkan namun memberikan barang tersebut dalam keadaan terpaksa dan ketakutan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan ANAK yakni untuk memiliki barang tersebut setelah itu menjual barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan koperasi **ASRA ROY ALS. TOY**;
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan anak yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna putih dibagian depan dan warna hitam pada bagian belakang, tas ransel yang berisikan KTP, STNK, slip pembayaran kuliah serta uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan ANAK yakni untuk memiliki barang tersebut setelah itu menjual barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan koperasi **ASRA ROY ALS. TOY**;
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan anak yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 18.00 wita, dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Simpang Lima, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota

BauBau;

- Bahwa benar ANAK telah melakukan tindak pidana pencurian dan ada orang lain yang turut membantu ANAK dalam melakukan pencurian tersebut yakni, **ASRA ROY ALS. TOY**, dan **FUDI**;
- Bahwa benar barang yang ANAK curi yakni 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna putih dibagian depan dan warna hitam pada bagian belakang, tas ransel yang berisikan KTP, STNK, slip pembayaran kuliah serta uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya saat ANAK dan temannya mengendarai sepeda motor dengan posisi **ASRA ROY ALS. TOY**, mengemudikan sepeda motor kemudian **FUDI** berada tepat dibelakang **ASRA ROY ALS. TOY**, setelah itu ANAK berada di belakang **FUDI**. Saat melintasi simpang lima, ANAK melihat korban bersama temannya yang sedang berhenti, setelah itu **FUDI** mendekati korban sambil memegang obeng dengan tangan kirinya yang disusul oleh ANAK. Setelah berada didekat korban **FUDI** langsung menodongkan obeng tersebut kearah korban, sedangkan ANAK mendekati teman korban dan memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali, setelah mengambil Handphone dan tas milik korban ANAK bersama **FUDI** menuju sepeda motor yang mana diatas sepeda motor tersebut ada **ASRA ROY**, setelah itu ANAK dan temannya meninggalkan korban;
- Bahwa benar obeng yang diperoleh **FUDI** dari sepeda motor yang ANAK gunakan yang mana obeng tersebut tersimpan di bagasi sepeda motor milik **ASRA ROY ALS. TOY**;
- Bahwa benar ANAK melakukan itu agar korban dan temannya merasa takut, dan saat mengambil barang tersebut korban tidak mengizinkan namun memberikan barang tersebut dalam keadaan terpaksa dan ketakutan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan ANAK yakni untuk memiliki barang tersebut setelah itu menjual barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan koperasi **ASRA ROY ALS. TOY**;
- Bahwa benar anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak **Alias HAMID Bin ALI, ASRA ROY Alias TOY, dan FUDI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Hakim berpendapat bahwa anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, maka sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana terhadap anak bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari anak tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah, 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam, dan 1 (satu) Unit Motor Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY, dikembalikan kepada penuntut umum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam perkara atas nama terdakwa **ASRA ROY ALS.**

TOY, dk;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti bersalah maka anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim anak menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak merugikan orang lain;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum ;
- Anak sopan dalam persidangan ;
- Anak merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakim anak bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Toretto warna merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A71 Warna pada bagian depan putih dan warna bagian belakang hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beat warna putih dengan nomor plat DT 2097 XY.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **ASRA ROY ALS. TOY, dk;**

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2020** oleh **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **ARMAN MOL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadiri pula anak, Orang tua anak, Penasehat Hukum anak serta dihadiri Petugas Balai Pemasarakatan Baubau dan Pekerja Sosial.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

LA ODE TOMBU, S.H.

MUHAJIR, S.H.